

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dengan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan yang sebenarnya ditegakkan dengan menghindari terjadinya diskriminasi.

Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya memerlukan kerjasama sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. "Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar".¹

¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, h.1.

Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”² Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perikatan dapat lahir melalui perjanjian maupun melalui undang-undang,³ namun diantara keduanya, perjanjian-lah yang merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian ataupun karena Undang-Undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum perikatan perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan karena pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat

²R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h.4.

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2016, h. 1.

hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.⁴

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Seseorang dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri.

Perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing seperti dalam melakukan perjanjian pembangunan perumahan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, maka terjadi pelanggaran perjanjian yang disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi.⁵

Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut.

Salah satu pihak di dalam perjanjian dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak yang merasa dirugikan⁶

Wanprestasi yang terjadi akibat salah satu pihak di dalam perjanjian melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang

⁴R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2017, h.3

⁵Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.1.

⁶*Ibid.*, h.74.

diperjanjikan sangat rentan terjadi di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan, hal ini disebabkan karena tidak adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar atau tidak, serta perjanjian yang dilakukan secara lisan hanya bergantung pada keterangan saksi-saksi yang hadir di saat terjadinya kesepakatan antara para pihak, sehingga membuat salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Akibat hukum dari debitur wanprestasi dalam perjanjian baku sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, dimana debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, debitur wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan.⁷

Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang dalam masyarakat adalah perjanjian kerjasama yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia seperti perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas. Perjanjian kerjasama dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerjasama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain.

Sering dalam bisnis yang telah didasari oleh perjanjian menimbulkan sengketa oleh para pihak. Hal ini menjadi hal yang wajar apabila dalam hubungan bisnis pada suatu saat mengalami sengketa atau

⁷ Made Aditia Warmadewa, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 Thn 2022, h.6.

konflik. Hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Perjanjian yang melahirkan perikatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (*wanprestasi*), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan sehingga dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya.

Salah satu contoh kasus *wanprestasi* dalam perjanjian adalah perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas yang dilakukan oleh para pihak yaitu antara Martha Nainggolan (penggugat) selaku pemodal dengan Derita Riwanti Siregar (tergugat) sebagai pihak yang menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

Perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas yang telah disepakati para pihak menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang dibuatnya yaitu tergugat sebagai pemilik modal telah memberikan modal kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hutang penggugat terhadap tergugat dan dengan berjalan bisnis pakaian bekas tersebut tergugat sudah

membayar kan hutang Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sampai gugatan diajukan belum berhasil dilunasi sehingga penggugat tidak beritikad baik melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan untuk membayarkan hutangnya kepada penggugat.

Praktiknya dalam perjanjian kerjasama bisnis terjadi hubungan hukum antara para pihak dan bisa terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Misalnya salah satu pihak tidak melakukan pembayaran menurut perjanjian yang telah disepakati seperti dalam kasus di atas. Apabila hal ini terjadi, maka dikatakanlah pihak yang melalaikan kewajiban tersebut telah melakukan wanprestasi.

Perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas apabila tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas mengenai perjanjian kerjasama sehingga menuangkannya dalam bentuk penulisan proposal yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Pembayaran Hutang Pokok Dan Bunga Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Bisnis Pembelian Pakaian Bekas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum pembayaran hutang pokok dan bunga dalam wanprestasi kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembayaran hutang pokok dan bunga dalam wanprestasi kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

D. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas.

2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian hukum jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁸
2. Pembayaran adalah penyerahan sesuatu yang bernilai, seperti uang atau sejenisnya oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan atau untuk memenuhi kewajiban hukum.⁹
3. Hutang pokok adalah nilai sekarang dari pembayaran yang sama pada setiap periode (anuitas) untuk dapat melunasi utang, besarnya pembayaran yang dilakukan pada setiap periode harus terdiri atas bunga dan pokok utang.¹⁰

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, h. 83.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinceka Cipta, Jakarta, 2015, h.183.

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Pernada Jakarta, Media Grub, 2013, h.12.

4. Bunga utang adalah biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam uang.¹¹
5. Wanprestasi adalah suatu bentuk tidak terlaksananya suatu perjanjian dengan baik akibat dari kelalaian salah satu pihak. Wanprestasi atau yang kadang disebut dengan cidera janji adalah kebalikan dari pengertian prestasi, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah default atau *non fulfillment* atau *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak bersangkutan.¹²
6. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹³
7. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴
8. Bisnis adalah kegiatan memperjual belikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba.¹⁵
9. Pakaian bekas atau *secondhand clothing* adalah pakaian yang sebelumnya pernah digunakan orang lain lalu kemudian dijual kembali.

¹¹ *Ibid*, h.13.

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 17

¹³ R. Subekti., *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2012, h.7.

¹⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 85.

¹⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Bahasa Indonesia. Indeks, Jakarta, 2015, h.10.

Pakaian bekas dapat dibeli di berbagai tempat, termasuk, pasar loak, *online shop*, dan toko barang bekas.¹⁶

10. Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum. Putusan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

¹⁶ Rozita Chandradewi, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018, h.65.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum di Indonesia sudah dikenal istilah 'kebebasan kontrak'.

Kontrak atau yang secara hukum lebih banyak disebut dengan perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak atau kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. "Para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan kontrak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan atau memenuhi setiap apa yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang biasanya menyangkut tentang hak dan kewajiban".¹⁷

Menurut Richard Burton Simatupang bahwa kontrak biasanya dimulai dengan suatu pembicaraan, pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (*negosiasi*), untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kontrak akan ditandatangani apabila betul-betul telah matang (lengkap dan jelas).¹⁸

Menggunakan istilah kontrak ada konotasi sebagai berikut :

¹⁷Munir Fuady, *Op.Cit*, h.9.

¹⁸Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h.27.

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan 'mana kontraknya' diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.
- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.
- c. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
- d. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.¹⁹

KUHPerdata memberikan pengertian kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah :“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁰ Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “istilah kontrak sama pengertiannya dengan persetujuan”.²¹

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, oleh karena itu persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dibaca dengan perjanjian.

¹⁹ *Ibid*, h.2

²⁰Paulus Tomy Prihwaskito, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Container Yard PT. Kawasan Berikat Nusantara Perero (Studi Putusan MA No. 116 PK/Pdt/2015”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021, h.1.

²¹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2012, h.23.

Menurut para sarjana, antara lain Abdul Kadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian adalah KUHPerdara itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu.

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan
Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.²²

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perlu dirumuskan kembali arti perjanjian. Sudikno mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.²³

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016, h.78.

²³Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.97

suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁴

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perjanjian itu memiliki arti yang luas dan arti sempit. Arti sempit dari perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUHPerdara.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut maka unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

- a. Terdapatnya para pihak yang berjanji
- b. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;
- c. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
- d. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
- e. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
- f. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.²⁵

Keenam unsur tersebut di atas ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep kontrak yang menurut paham KUHPerdara dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (*handeling*), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada substansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu.

²⁴R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.11.

²⁵Munir Fuady, *Op.Cit*, h.18.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan :

Perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum berisi dua (*een tweezijdigerechtshandeling*) yakni perbuatan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*) . berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdige rechtshandeling*) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*).²⁶

Sehubungan dengan perkembangan pengertian kontrak tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “kontrak dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penerimaan”.²⁷

Menurut Sudikno J. Satrio dalam kontrak terdapat 3 (tiga) unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur *essensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *accidentalialia*.²⁸

Unsur *essensialia* adalah unsur kontrak yang selalu harus ada di dalam suatu kontrak, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya kontrak, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya kontrak.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h.7-8.

²⁷Purwahid Patrik, *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015, h.15.

²⁸J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.57.

Unsur *naturalia* adalah unsur lazim melekat pada kontrak, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam kontrak secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada kontrak. Dengan demikian, unsur ini oleh Undang-Undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah *aanvullendrecht* (hukum mengatur).

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam kontrak. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam kontrak artinya Undang-Undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian sewa menyewa diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Sepakat di sini dimaksudkan adalah adanya persesuaian kehendak antara si pemegang hak dengan si pemegang kewajiban, mengenai objek perjanjian. Berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak tersebut.

Tidak dianggap sah suatu kesepakatan jika diberikan karena :

- a. “Salah pengertian (*dwaling*) atau kekeliruan.
- b. Pemerasan atau dipaksakan
- c. Adanya penipuan”.²⁹

Persetujuan harus diberikan secara bebas dan persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (*dwaling*), Paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat. Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan, tapi bukan batal dengan sendirinya.

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Salah pengertian (*dwaling*) mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

- a. “Pokok atau maksud objek persetujuan
- b. Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan
- c. Hak subjek hukum yang bersangkutan”.³⁰

Paksaan yang dapat melenyapkan masalah perizinan dalam persetujuan ialah paksaan bersifat tidak adanya pilihan. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan

²⁹*Ibid.*, h.8.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.27.

tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak atau absolut yang menyebabkan seorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya sehingga tidak dapat menghindar dari paksaan tersebut.

Berbeda halnya dengan paksaan psikis, di sini sifat paksaan relatif yang memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Seseorang itu masih dapat mengelak dari paksaan dimaksud. Selanjutnya perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal ini juga mengakibatkan peizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa muslihat licik hingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal.

Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

- a. Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi
- b. Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.³¹

Perjanjian yang telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka perjanjian itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih tegasnya Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

³¹M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.26.

membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu.

Melalui suatu perjanjian, maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal inilah dikatakan fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

Perjanjian dalam hubungan bisnis perlu dibuat secara tertulis karena perjanjian ini sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya sudah diatur dengan jelas sebelumnya.

Undang-Undang telah menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan dalam suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena

alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

“Istilah secara sah, pembentuk Undang-Undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum”.³² Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Secara sah di sini adalah bahwa pembuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat-syarat yang dilanggar sebagaimana disebutkan di atas. Konsekuensi hukum tersebut adalah :

- a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni hal tertentu dan sebab yang dibolehkan.
- b. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni kesepakatan dan kecakapan berbuat.
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian tidakbegitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal (demi hukum) adalah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.
- d. Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak terpenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya

³²Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, h.27.

apabila terhadap suatu perjanjian memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu.³³

4. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama dengan pihak lain memang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Perjanjian kerjasama yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak atau yang biasa disebut dengan *memorandum of understanding* (MoU) atau nota kesepahaman.

Nota kesepahaman atau MoU ini tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Namun, meski demikian, MoU adalah salah satu bentuk pra-kontrak yang paling sering digunakan, terutama di bidang komersial.

Nota kesepahaman atau MoU ini merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya atau dimilikinya. MoU pada dasarnya adalah perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.³⁴

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak yang lain atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³⁵ Pelaksanaan perjanjian adalah

³³*Ibid*, h.58.

³⁴Nafiatul Munawaroh, "Perbedaan Kontrak dan MoU", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Jumat 08 November 2024 Pukul 08.00 Wib.

³⁵Cinde Semara Dahayu, "Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, h.71.

perbuatan merealisasikan atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak, sehingga tercapai tujuan yang telah dibuat.

Perjanjian bisnis pembelian pakaian bekas merupakan perjanjian kerjasama akibat adanya suatu tuntutan dan kebutuhan atas kemajuan dunia bisnis, hal ini dapat terlaksana karena didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sehingga hukum harus mampu meringkaskan kebutuhan tersebut. Perjanjian kerjasama pembangunan perumahan tidak diatur secara khusus dalam buku III KUHPerdara, namun secara implisit tertuang dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang mengenal jenis perjanjian bernama dan tidak bernama.³⁶

KUHPerdara tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas sehingga masuk dalam kategori perjanjian tidak bernama atas dasar asas kebebasan berkontrak dan sepakat pelaku bisnis pembelian pakaian bekas dan menuangkan aturan-aturannya sesuai kebutuhan yang diinginkan agar kegiatan bisnis berjalan namun tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kepatutan. Perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. "Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan

³⁶ Farid Husin, "Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Pembangunan Rumah Susun Dengan Bank Terhadap Penjualan Rumah Susun Melalui Sistem *Pre Project Selling*", *E-Jurnal: Spirit Pro Patria* Volume IV Nomor 1, Maret 2022, h.33.

hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak”.³⁷

B. Gambaran Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian dan Jenis Wanprestasi

Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya segi-segi Hukum Perjanjian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.³⁸

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.³⁹

Perjanjian dalam keadaan normal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu :

- a. Faktor dari luar dan
 - b. Faktor dari dalam diri para pihak.
- Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor dari dalam diri manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 108.

³⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h.60.

³⁹R. Subekti, *Op.Cit*, h.45.

diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau pun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.⁴⁰

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh J. Satrio, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai yaitu :

- a. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan : debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menempati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.
- c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan biasa juga disebut dengan *Sommasi*. Dalam *sommasi* inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.⁴¹

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 2012, h.12.

⁴¹ J. Satrio, *Op.Cit*, h.41.

Adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Perjanjian biasanya telah menentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

- a. "Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa.
- b. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi.
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi".²³

Kreditur melepaskan haknya atas tuntutannya kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur

²³R.Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.52.

telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata wanprestasi.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Pasal 1338 KUHPerdota dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 KUHPerdota di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau *sommatie* yaitu suatu pesan dari pihak pertama (kreditur) saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.⁴²

Berdasarkan dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya.

Akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

⁴²*Ibid*, h.56.

- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian.
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga.

Menurut R. Setiawan disebutkan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor :

- a. Kerugian yang nyata-nyata diderita
 - b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh
- Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.²⁵

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua

²⁵R. Setiawan, *Op. Cit*, h.2.

untuk tidak melakukan kewajiban sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi. Sementara sanksi dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sama sekali yang selanjutnya dapat dikategorikan menolak untuk melaksanakan kewajiban, maka sebagai sanksinya pihak pertama berhak atas uang jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak.

3. Hutang Pokok dan Bunga

Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain dan objek yang diperjanjikan adalah uang.⁴³ Perjanjian utang piutang pada umumnya dikenal sebagai perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata, bahwa, pinjam meminjam merupakan suatu bentuk perjanjian antara satu pihak yang memberikan pihak lain sejumlah tertentu atas barang yang habis karena pemakaian dengan syarat harus dikembalikan dikemudian hari dalam keadaan yang sama. Salah satu bentuk dari barang yang habis dipakai tersebut adalah uang.

Contoh, adanya satu pihak yang meminjam uang kepada pihak lain, maka orang yang meminjam uang tersebut harus mengembalikan uangnya dalam jumlah dan nilai yang sama. "Utang yang dibentuk oleh seorang peminjam kepada yang meminjamkan tersebut diatur lebih lanjut

⁴³ Isabella Dwinantya Chandra, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2022, h.6.

dalam Pasal 1756 KUHPerdara yang menyatakan bahwa karena adanya peminjaman uang, maka akan timbul utang diantaranya”.⁴⁴

Seseorang yang melakukan perjanjian hutang piutang, maka setelah jangka waktu yang disepakati harus melunasi hutang pokok dan bunga. Hutang pokok atau pokok pinjaman adalah jumlah yang dipinjam sedangkan bunga adalah biaya yang dibebankan untuk meminjamkan uang tersebut. Biaya ini ditambahkan oleh pemberi pinjaman bisnis karena bunga membantu untuk memperoleh laba.⁴⁵

Seorang yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdara. Penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai. Demikian sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

⁴⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit*, h. 8.

⁴⁵Bimo Prasetyo dan Pamela Permatasari, “Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur yang Lalai”, diunduh melalui <https://www.hukumonline.com> diakses Jumat 08 November 2024 Pukul 08.15 Wib

C. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam *akad* yang dipilihnya.

Segala macam cara yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* sudah dapat dianggap *akad*, dan *akad* ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, *akad-akad* dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud *akad-akad* tersebut.⁴⁶

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan *akad* yang berbentuk *ijab* dan *qabul* adalah :

Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282, artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴⁷

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran, sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka,

⁴⁶M. Ali Hasan, ***Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 16.

⁴⁷Kementerian Agama RI, ***Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya***. Diponegoro, Bandung, 2019, h. 82.

maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Masalah *muamalah* dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya.⁴⁸

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 20.